



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Nabiella Putri Nastiti¹, Christina Febriani Silalahi², Adisty Maharani³, Anzira Sania Deshiva⁴, Mita Riza Rahmanda⁵, Goldman Mediyana⁶, Reza Dio Wijatmika⁷, Alief Anugrah⁸, Mustika Mega Wijaya⁹
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Pakuan Bogor

Email : nabiellanastiti@gmail.com¹, christinafebri25@gmail.com², adistymhrn7@gmail.com³, anzirasna17@gmail.com⁴, mitarizarahmanda@gmail.com⁵, goldmanmediya123@gmail.com⁶, ejadio03@gmail.com⁷, master.alief1209@gmail.com⁸, mustikamega@unpak.ac.id⁹

Abstract. *This research aims to examine the legal protection provided by law to a child who becomes a worker in protecting and maintaining the legal rights and growth and development rights of a child. As well as providing knowledge for a child who will become a worker and for a business owner in employing a child into the workforce so that both parties understand their respective rights and obligations. This research was conducted in order to contribute to the legal protection of a child so that the growth and development of children can be guaranteed and protected properly and is intended to be useful for readers and add insight that is so important in applying special treatment for a child who becomes a worker.*

Keywords: *employment ; child ; protection .*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap seorang anak yang menjadi tenaga kerja dalam melindungi dan mempertahankan hak hukum dan hak tumbuh berkembang seorang anak. Serta memberikan pengetahuan bagi seorang anak yang akan menjadi tenaga kerja dan bagi seorang pemilik usaha dalam memperkejakan seorang anak menjadi tenaga kerja agar kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya masing-masing. Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan kontribusi bagi perlindungan hukum terhadap seorang anak agar tumbuh dan berkembang anak dapat terjamin dan dilindungi sebagaimana mestinya dan dimaksudkan kegunaannya bagi pembaca dan menambah wawasan yang begitu penting dalam melakukan penerapan perlakuan khusus bagi seorang anak yang menjadi tenaga kerja.

Kata kunci: ketenagakerjaan ; Anak ; Perlindungan.

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan seorang pekerja yang bekerja di suatu badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau pun tidak berbentuk badan hukum. Dalam menjalankan perannya, tenaga kerja memiliki kewajiban untuk melakukan setiap pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kerja yang telah dibuat dengan pemberi kerja. Di dalam kontrak kerja diatur pula mengenai hak yang akan didapatkan oleh tenaga kerja berupa asuransi, upah, atau pun tunjangan yang disepakati oleh antara tenaga kerja dan

pemilik usaha. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam suatu badan usaha karena dengan adanya tenaga kerja maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksi dan distribusi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dan diamini dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konsekuensinya yaitu wajib melindungi setiap hak-hak individu warga negaranya termasuk melindungi setiap hak tenaga kerja apabila terjadi suatu kerugian atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh pemilik usaha. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi tenaga kerja, karena dalam posisi ini tenaga kerja berada di pihak yang sangat rentan terjadinya kerugian hak yang dapat dialami oleh tenaga kerja. Termasuk melindungi setiap pekerja yang masih berstatus sebagai anak, tentunya dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja anak akan berbeda dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa. Jika dibandingkan pemberian perlindungan hukum bagi anak akan memiliki perlindungan hukum yang begitu banyak bagi mereka dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak masih memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang selayaknya anak sehingga dengan diberikan suatu pekerjaan maka perkajaan tersebut tidak dapat mencengkal masa pertumbuhan anak tersebut.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Anak tetaplah anak yang memiliki hak yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap pemilik usaha, jangan sampai dengan pemberian pekerjaan oleh pemilik usaha menjadikan tumbuh kembang seorang anak menjadi terhambat dan terkendala. Oleh karena itu, seperangkat kaidah hukum dan norma mengatur lebih khusus terhadap perlindungan hukum bagi seorang tenaga kerja yang masih berstatus anak dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan Hukum ini diberikan pula agar seorang anak tidak disalahgunakan oleh pemilik usaha untuk memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan

dari dirinya untuk melibatkan anak ke dalam suatu pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia untuk mengatur segala hubungan ketenagakerjaan dengan pemilik usaha mengaturnya lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus bagi seorang tenaga kerja dan dibarengi dengan suatu Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih lanjut mengenai suatu upah minimum setiap daerahnya yang diberikan bagi tenaga kerja. Sehingga suatu kepastian hukum bagi anak yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya mengenai Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan saja, namun memiliki pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga untuk mengelaborasi kedua undnag-undang tersebut anak sebagai pekerja memiliki hak sebagai tenaga kerja dan dijamin berdasarkan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan dalam rangka memberikan jaminan bahwa hukum wajib dijalankan mengenai perlindungan bagi dirinya sebagai anak maka Indonesia mengatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Kedua undang-undang tersebut diberlakukan oleh negara semata-mata karena konsekuensi negara Indonesia dalam suatu Konvensi Internasional sehingga bagi negara-negara yang terikat dalam suatu konvensi tersebut, maka wajib untuk membuat atau menselaraskan suatu peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan konvensi internasional. Sebagai contoh Indonesia termasuk ke dalam suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang memiliki anak cabangnya melalui UNICEF yang berfokus kepada perlindungan anak dari setiap kejahatan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam masalah Pendidikan dan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, keadaan hukum, isu hukum atau pun gejala hukum lainnya. Pembahasannya menyajikan beberapa data dan fakta yang terjadi sesungguhnya dalam subjek dan objek perkara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pemberian pandangan teoritis dan pendekatan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*): bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.¹
- b. Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- d. Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
- e. Perlindungan Hukum menurut C.S.T. Kansil menerangkan bahwa perlindynag hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun
- f. Perlindungan Hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

¹ HUKUM ONLINE, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> diakses pada 18 Juni 2023

PENGERTIAN ANAK

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian anak yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5), Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian anak yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (26), Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengertian anak yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian anak yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

PENGERTIAN KETENAGAKERJAAN

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian ketenagakerjaan yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1), Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- b. Menurut Dumairy Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja merupakan penduduk yang memiliki umur di dalam batas usia kerja.
- c. Menurut Andi Hamzah Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.
- d. Menurut Alam. S Ketenagakerjaan adalah penduduk yang berusia sekitar 15 tahun ke atas dari negara berkembang seperti Indonesia, yang mampu mengolah berbagai aspek duania kerja menjadi buruan competitor.

PENGERTIAN PEKERJA ANAK

- a. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2004

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yang didalamnya diatur mengenai tenaga kerja, pekerja, pengusaha, perusahaan, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, kompetensi kerja, pemagangan, pelayanan penempatan, tenaga kerja asing, perjanjian kerja, hubungan kerja, hubungan insutrial, serikat pekerja, lembaga kerja sama bipartite, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, upah, kesejahteraan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, dan Menteri.

Tenaga Kerja anak mendapatkan beberapa penerapan bagi seorang pengusaha dalam perusahaannya apabila memperkerjakan anak sebagai tenaga kerja di lingkungan kerjanya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 68 yang menegaskan bahwa Pengusaha dilarang memperkerjakan anak namun dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan bahwa dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha apabila memperkerjakan seorang anak menjadi tenaga kerja, diantaranya adalah :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah ;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai huruf a, b, f, dan g dapat dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 70 bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki ketentuan paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dan pengusaha yang memperkerjakan anak wajib memenuhi syarat, diantaranya :
 - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari ; dan
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Namun dalam beberapa ketentuan ada pelarangan yang khusus dalam memperkerjakan anak sebagai tenaga kerja. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan bahwa siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian ;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara tindakan pencegahan dan tindakan penanganan.

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta melakukan pengawasan. Apabila terjadinya suatu ketentuan pelanggaran dalam hal anak sebagai pekerja maka seseorang atau badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 185 bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.² Koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan melalui dinas ketenagakerjaan setiap daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat perlu dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan dalam perkara anak sebagai pekerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai beberapa hak, perlindungan, dan jaminan bagi anak sebagai pekerja dengan ketentuan persyaratan yang wajib dipenuhi bagi pengusaha dalam mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman kekerasan atau kekerasan di lingkungan kerjanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja atau buruh dalam suatu lingkungan kerja diperlukannya pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang menaungi perkara ketenagakerjaan dan perlindungan anak untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak dalam menjalani pekerjaannya sebagai tenaga kerja.

² Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap ANAK*, (Bandung, Redlika ADITAMA, 2014, Hal 46.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak di Indonesia harus mempertahankan hak-hak anak sebagai pekerja seperti: hak untuk mendapatkan gaji atau upah yang layak, hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai, hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja.³ Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja dilakukan dengan seperangkat kaidah dan aturan norma hukum yang berlaku dan dibarengi dengan unsur penegak hukum yang menjalankan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. BUKU

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap ANAK*, Bandung, Redlika ADITAMA, 2014.

3. LAIN-LAIN

HUKUM ONLINE, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Prajnaparamita Kanyaka, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Tahun 2018 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2824>

³ Prajnaparamita Kanyaka, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Tahun 2018 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2824> diakses pada 18 Juni 2023.